

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 27**

**TAHUN 2009**

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

**NOMOR 27 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA KOPERASI DAN USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Menimbang :**

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : ..... 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang ..... 3

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah ..... 4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah ..... 5

22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 5).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

## **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan dan merupakan asset/kekayaan daerah.
7. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

8. Investasi ..... 6

8. Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan dapat ditarik kembali.
9. Koperasi adalah Koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
10. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditunjuk untuk menerima penyaluran dana penyertaan modal.
11. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Sektor usaha adalah berbagai bidang usaha yang sejenis antara lain pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, pertambangan dan galian, industri pengolahan dan kerajinan, perdagangan dan aneka jasa lainnya yang diusahakan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Program penyertaan modal bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki tujuan :
  - a. Meningkatkan aktivitas sektor usaha dan pendapatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
  - b. Memperkuat struktur permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
  - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
  - d. Memberdayakan Lembaga Perekonomian Daerah;
  - e. Memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Sasaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dikelola oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, adalah :
  - a. Koperasi ;
  - b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(3) Koperasi ..... 7

- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :
- a. Koperasi Simpan Pinjam Trisula;
  - b. Koperasi Sepakat;
  - c. Koperasi Insan Mandiri;
  - d. Koperasi IPHI Al-Muawanah;
  - e. Koperasi Pondok Pesantren Ummi Kultsum;
- (4) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :
- a. Kelompok Tani Karya Nyata;
  - b. Kelompok Tani Mekar Rahayu;
  - c. Kelompok Usaha Bersama Silihwangi Mandiri Alam

**BAB III**  
**ALOKASI DANA PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 3**

- (1) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Simpan Pinjam Trisula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang pemenuhannya dimulai pada Tahun Anggaran 2009 dengan perincian sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2009.
- (2) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Sepakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pemenuhannya dimulai pada Tahun Anggaran 2009.
- (3) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Insan Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pemenuhannya dimulai pada Tahun Anggaran 2009.

(4) Dana Penyertaan ..... 8

- (4) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi IPHI Al-Muawanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pemenuhannya dimulai pada Tahun Anggaran 2009.
- (5) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Pondok Pesantren Ummi Kultsum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pemenuhannya dimulai pada Tahun Anggaran 2009.
- (6) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Kelompok Tani Karya Nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang pemenuhannya dimulai pada Tahun Anggaran 2009 dengan perincian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2009.
- (7) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Kelompok Tani Mekar Rahayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pemenuhannya dimulai pada Tahun Anggaran 2009.
- (8) Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Kelompok Usaha Bersama Silihwangi Mandiri Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pemenuhannya dimulai pada Tahun Anggaran 2009.
- (9) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka.

**BAB IV**  
**PROSEDUR PENGAJUAN DANA PENYERTAAN MODAL**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Pengajuan**

**Pasal 4**

- (1) Koperasi mengajukan permohonan Penyertaan Modal kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
  - a. Surat Permohonan ..... 9



- a. Surat Permohonan;
  - b. Foto copy akta pendirian lembaga pemohon;
  - c. Surat Perizinan;
  - d. Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
  - e. Surat Keterangan sedang melakukan kegiatan usaha;
  - f. Foto copy KTP Pengurus;
  - g. Rencana Kegiatan Usaha/Kebutuhan Dana dan Pemanfaatannya.
- (2) Surat Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
- a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
  - b. Surat Izin Gangguan;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. Surat Izin Tempat Usaha;

### **Pasal 5**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengajukan permohonan Penyertaan Modal kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:

- a. Surat Permohonan;
- b. Foto copy akta pendirian/berita acara pembentukan lembaga pemohon;
- c. Surat Keterangan Domisili Lembaga Pemohon;
- d. Foto copy KTP Pengurus;
- e. Rencana Kegiatan Usaha/Program Kerja.

### **Bagian Kedua Mekanisme Pencairan Dana**

### **Pasal 6**

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membuka rekening di Bank Pelaksana atas nama lembaga dengan specimen Ketua dan Bendahara.

(2) Rekening ..... 10

- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung dana penyertaan modal yang akan diterima.
- (3) Sebelum dilakukannya pencairan dana penyertaan modal, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melakukan Perjanjian dengan Bupati.
- (4) Dalam melakukan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas.
- (5) Pemerintah Daerah menyalurkan dana penyertaan modal kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN DANA PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 7**

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembalikan dana penyertaan modal sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Jangka waktu pengembalian pokok penyertaan modal ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak realisasi/penyerahan.
- (3) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membayar pokok secara angsuran setiap 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Berita Acara Penyerahan.
- (4) Pembayaran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan melalui rekening Kas Daerah Kabupaten Majalengka.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENYETORAN JASA**

#### **Pasal 8**

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah wajib menyetorkan jasa untuk kontribusi PAD Kabupaten Majalengka sebesar 6% (enam perseratus) per tahun.

(2) Penyetoran ..... 11

- (2) Penyetoran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dimulai setelah realisasi/penyerahan.
- (3) Dalam hal Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak membayar angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda jasa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah angsuran yang harus dibayar.

## **BAB VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 9**

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengelola dana;
- b. Menyimpan kelengkapan penatausahaan dana dan dokumen lainnya;
- c. Melaksanakan realisasi penyaluran dana;
- d. Memberikan laporan secara berkala tiap triwulan kepada Bupati melalui Dinas;
- e. Melakukan penyeleksian administrasi proposal atau pengajuan;
- f. Menganalisa kelayakan usaha;
- g. Mengadakan survey atas permohonan dana;
- h. Melaksanakan pembinaan potensi usaha dan manajemen usaha;
- i. Melakukan penilaian dan penyaluran dana;
- j. Melakukan penarikan dana.

### **Pasal 10**

Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan sosialisasi program;
- b. Melakukan pembinaan pada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Memfasilitasi penyaluran dana penyertaan modal;
- d. Mengadakan ..... 12

- d. Mengadakan monitoring, evaluasi dan memberikan laporan kepada Bupati guna kelanjutan penyertaan modal;
- e. Mengusulkan pemberhentian penyertaan modal pada tahun berikutnya kepada Bupati dengan persetujuan DPRD apabila kinerja Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dinilai tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

## **BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN**

### **Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan penyertaan modal yang diberikan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh dinas.
- (2) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penyertaan modal secara berkala tiap triwulan kepada Bupati melalui Dinas yang meliputi:
  - a. Realisasi penyaluran dana;
  - b. Perkembangan pemanfaatan dana.
- (3) Dinas melaporkan hasil evaluasi kinerja Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Bupati.

### **Bagian Kedua Pembinaan**

#### **Pasal 12**

Dinas melaksanakan pembinaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi peningkatan kualitas SDM, pemberian advokasi dan konsultasi.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 11 Desember 2009

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 11 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**



**HERMAN SENDJAJA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009 NOMOR**